

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya, salah satu sumber penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994, PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan atau pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Yang menjadi subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yaitu mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, baik yang memiliki dan menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia.

PBB merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. PBB sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan, sehingga mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah. PBB termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan undang-undang yang sistem pemungutannya bersifat *official assessment system*, dimana besarnya pajak terutang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat. Walaupun pemungutan ini sudah disepakati, pada kenyataannya penerimaan PBB selalu berada dibawah jumlah yang ditetapkan. Dan berikut ini disajikan tabel target dan penerimaan PBB di Kota Medan.

Tabel 1.1.

Target dan Penerimaan PBB di Kota Medan Tahun 2012-2014

Tahun	Target PBB	Penerimaan PBB	Persentase
2012	Rp 353.000.000.000	Rp 275.138.356.001	77,94%
2013	Rp 383.000.000.000	Rp 234.325.866.564	61,18%
2014	Rp 360.000.000.000	Rp 274.102.971.255	76,14%

Sumber: www.pemkomedan.go.id

Dari Tabel 1.1. dapat dijelaskan bahwa persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan. Selama 3 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan PBB masih belum bisa mencapai angka 80% atau belum mampu mencapai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. Yang menjadi kendala menghambatnya keefektivan dalam mencapai target adalah kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Dalam pencapaian target, bukan hanya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga menjadi tugas wajib pajak. Pemerintah juga harus mampu menciptakan kondisi dimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan suatu hal yang memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan.

Rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pembayaran PBB disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga diperlukannya peranan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal mengoptimalkan penerimaan PBB yang nantinya ditujukan untuk pembangunan nasional. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi jumlah wajib pajak yang sadar akan kewajibannya, maka akan membawa dampak pada potensi penerimaan pajak yang akan menjadi semakin besar dan pembangunan akan berjalan sesuai dengan rencana, demikian juga sebaliknya apabila jumlah wajib pajak yang sadar akan kewajibannya rendah, maka akan berdampak pada pembangunan yang menjadi terhambat. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan suatu cerminan dari adanya kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lainnya adalah sikap. Sikap mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan perilaku wajib pajak dalam

lingkungannya, termasuk sikap wajib pajak terhadap tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB. Sikap wajib pajak merupakan suatu cara bereaksi terhadap suatu hal, baik itu menerima atau menolak suatu objek. Sikap wajib pajak yang selalu menunda-nunda untuk membayar pajak dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya PBB bagi negara, sehingga perlu adanya pengarahan dari pihak pemerintah untuk mengoptimalkannya. Dengan adanya pengarahan tersebut maka dapat memicu kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Meskipun pemerintah telah memberikan pengarahan terhadap wajib pajak, pemerintah juga harus memberikan motivasi-motivasi terhadap masyarakat. Dalam hal ini motivasi merupakan suatu dorongan dalam diri setiap individu dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin dan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Adapun motivasi yang diberikan berbentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari adanya motivasi ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penerimaan PBB.

Selain pemberian motivasi yang kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran, juga diperlukan adanya tindakan penegakan hukum yang memadai berupa sanksi perpajakan. Yang dimaksud dengan sanksi perpajakan adalah sebuah peringatan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan ini terdiri dari sanksi administrasi (berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan) dan sanksi pidana (berupa kurungan penjara). Sanksi perpajakan yang dimaksud adalah sanksi denda. Wajib pajak yang jika memandang sanksi tersebut akan sangat merugikan. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi tersebut dapat membuat wajib pajak sadar untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan jumlah yang benar.

Masalah rendahnya kesadaran wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh tingkat pendapatan kepala keluarga. Dimana tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaannya dalam periode tertentu. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Jika pendapatan masyarakat

tinggi maka tingkat sosial ekonomi masyarakat akan lebih baik dan dengan demikian masyarakat juga tidak akan merasa terlalu terbebani dengan membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun dari hal tersebut ada saja wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi namun tetap tidak sadar dan tidak patuh terhadap kewajibannya. Hal ini membuat pihak pemerintah harus lebih bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang menerima pendapatan yang tinggi, usaha untuk membina kesadaran wajib pajak dapat juga dilakukan melalui pendidikan, dimana sebagai langkah awal dalam sosialisasi perpajakan. Peranan pendidikan dalam hal ini sebagai media untuk mengubah masyarakat untuk lebih berpikiran positif tentang pajak khususnya PBB. Menyadari betapa pentingnya pendidikan perpajakan bagi wajib pajak maka pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan pendidikan baik secara formal (dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi) maupun informal (melalui majalah, siaran tv, iklan atau lainnya) kepada wajib pajak. Dengan adanya kegiatan yang diberikan pihak pemerintah ini dapat membuat wajib pajak sadar akan melakukan kewajibannya khususnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Setelah pemberian pendidikan baik itu secara formal maupun informal, kemudian harus diikuti dengan pemberian pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dimana pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam hal ini jika pelayanan pembayaran PBB buruk, susah, lama dan berbelit-belit, maka wajib pajak enggan untuk membayar PBB. Dan jika semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak ikut berpartisipasi atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini, karena dalam penerimaan pajak bagi suatu negara sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang hal-hal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah sikap wajib pajak, motivasi, sanksi denda, tingkat pendapatan kepala keluarga, pendidikan wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan pada tahun 2016 ?”

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen : kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Variabel Independen : sikap wajib pajak, motivasi, sanksi denda, tingkat pendapatan kepala keluarga, pendidikan wajib pajak dan pelayanan
3. Objek Penelitian : Kota Medan
4. Tahun Pengamatan : 2016

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak, motivasi, sanksi denda, tingkat pendapatan kepala keluarga, pendidikan wajib pajak dan pelayanan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan pada tahun 2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris dan bahan masukan serta evaluasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Medan.

2. Bagi wajib pajak atau masyarakat
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru/ informasi bagi wajib pajak dan masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Bagi peneliti selanjutnya
 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

1.6. Originalitas Penelitian

Sebagai dasar penelitian ini, maka digunakan penelitian terdahulu yaitu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang disusun oleh Shiddiq (2011). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.
Perbedaan Penelitian Oleh Peneliti Dengan Peneliti Terdahulu

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1. Lokasi Penelitian	Tangerang Selatan	Kota Medan
2. Periode Penelitian	2011	2016
3. Variabel Diteliti	Sikap Wajib Pajak, Motivasi, Tingkat Pendapatan Keluarga, Sanksi Denda, Pendidikan Wajib Pajak	Sikap Wajib Pajak, Motivasi, Sanksi Denda, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Pendidikan Wajib Pajak, Pelayanan.

Dalam penelitian ini peneliti menambah variabel pelayanan, karena pelayanan merupakan salah satu faktor pemicu bagi wajib pajak, jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik dan bermutu maka wajib pajak akan merasa nyaman dan secara sukarela melakukan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan sendirinya meningkatkan kesadaran membayar PBB. Sebaliknya jika dalam pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumit, berbelit-belit dan lama maka wajib pajak akan enggan untuk membayarnya.